



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 – 18 ☎ Telp. (0285) 423011, 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / 0352-1.
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :
- Penyelenggara Edukatif : Rasuti, S.Ag
Nama Lembaga : KB * Sabilul Hidayah * Setono
Nomor : -
Tanggal Peresmian : 01 Januari 2007
Beserta izin dan lampiran – lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Pekalongan tanggal 2 Februari 2010 kepada Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB * Sabilul Hidayah * Setono
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **TAHAP B**
Alamat : Jl. Sunan kalijaga VII/15 Pekalongan
Telp / Hp : 085866298789
Kelurahan/Desa : Dekoro
Kecamatan : Pekalongan Timur
Kota : Pekalongan
Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : Rasuti,S.Ag
Pemilik Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **07 Februari 2010 s.d 07 Februari 2013** ;

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini non formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 07 Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan



Drs. ABDUL JALIL

Pembina Utama Muda

NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Timur
5. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan